



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bubaneigo, 23 Oktober 1994/ 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN PPPK (Bidan Terampil RSUD Labuha), pendidikan -, tempat kediaman di Desa Hidayat, Kecamatan xxxxx, (USW) di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUDAFAR HI DIN, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum MHD & REKAN yang beralamat di Jalan Kompleks Takapi, depan RSUD Labuha, Desa Marabose, Rt.06/ Rw.00, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx. yang beralamat di Jalan Kompleks Takapi, RT.006 RW.000, Desa Marabose Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha nomor : 210/SKK/PA.Lbh/2024, tanggal 11 November 2024 sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nusababi, 05 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



(PTT), pendidikan S1, tempat kediaman xxx
xxxxxxxxxxxxxx ,(Lorong masuk samping kantor
notaris Sa'dia Iskandar Alam, lurus mentok
belok kanan rumah kedua) Desa Hidayat
RT.004/ RW.000, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi xxxxxx xxxxx sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 0089/002/1/2018 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Bubaneigo Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, selama kurang lebih 4 hari, setelah itu pindah di xxxxx dirumah orang tua Tergugat di Desa Nusababulah, Kec.xxxxx Barat Utara, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 7 hari dan terakhir ngontrak di Desa Hidayat Kecamatan xxxxx selama kurang lebih tiga tahun disamping itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama antara penggugat dan tergugat di Desa Hidayat, Kecamatan xxxxx dan hingga pada tahun 2020 penggugat dan tergugat menempati rumah bersama penggugat dan tergugat tersebut ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan hanya mengasuh seorang anak dari kaka sepupu tergugat, anak tersebut yang bernama : RAMZAN KADIROV M.ZEN, lahir pada tanggal 22 Maret tahun 2022/Umur 3 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, yang saat ini kembali diasuh dan pelihara oleh keluarga tergugat di Desa Hidayat Kecamatan xxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan ;

4. Bahwa hal yang memicu perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus dan sulit teratasi adalah sebagai berikut :

4.1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya. Namun pada bulan November tahun 2018, nampaknya karakter tidak terpuji tergugat diperlihatkan dengan cara Tergugat memukul atau menganiyaya adik kandung Penggugat yang bernama Agivari Abubakar yang masih berumur 3 tahun dengan menggunakan sapu rumah sampai bahunya bengkak kemerah-merahan yang hanya dengan masaalah sepele yakni adik kandung tergugat berisik didalam kamar kos/kontrakan, hal demikian tidak diterima penggugat sehingga memicu pertengkaran dan adu mulut antara penggugat dan tergugat, dengan kejadian tersebut telah merusak kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merasa Tergugat bukan laki-laki yang baik dengan karaternya yang demikian ;

4.2. Bahwa Tergugat tidak menghargai dan tidak mampu menghormati Penggugat dengan keseringkali memarahi Penggugat dihadapan keluarga Tergugat, seperti menyuruh dan membentak Penggugat dan membuat penggugat merasa sakit hati, malu dan merasa tidak diperlakukan secara baik-baik seperti menyuruh dengan nada keras, membentak, memarahi dan bahkan mencaci maki Penggugat tanpa melihat kondisi yang seharusnya, apakah didepan banyak orang. Hal seperti demikian, membuat Penggugat merasa tergugat tidak menghargai dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati penggugat sebagai istri sahnyanya dengan memperlakukannya dengan tidak secara baik-baik ;

4.3. Bahwa Tergugat juga mencemburui kedekatan antara Penggugat dan Keluarganya, seperti kedatangan ibu dan adik penggugat yang dari kampung kejauhan datang ke xxxxx hanya untuk mengunjungi dan melihat kondisi Penggugat. Namun kedatangan ibu dan adik Penggugat sering membuat Tergugat tidak merasa nyaman, padahal Ibu dan Adik Penggugat hanya datang tidak sampai seminggu dan sesekali yang biasanya satu tahun sekali datang mengunjungi dan kecemburuan Tergugat biasanya ditunjukan dengan menanyakan kapan ibu pulang kapan adik pulang, jangan lama-lama disini, padahal mereka baru saja tiba dari kampung. Pertanyaan-pertanyaan Tergugat demikian sangat melukai perasaan Penggugat, namun Penggugat hanya diam dan mencoba memahami dan mencoba menerima dengan Ikhlas dengan harapan aka nada perubahan, namun ternyata tidak ada perubahan ;

4.4. Bahwa keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana pada bulan juni tahun 2020 adik Perempuan Tergugat mengeluarkan kalimat yang sangat melukai hati dengan kalimat ngana tarada anak, tara bisa hamil dan melahirkandan rumah so jadi saya akan suru ul/Tergugat kasetinggal ngana (Penggugat tidak punya anak, tidak bisa hamil dan melahirkan dan sudah ada rumah saya akan menyuruh Tergugat meninggalkan Penggugat). Hal yang sama pun pernah sampaikan ibu Tergugat setiap ada masalah dengan kalia mt ngoni tarda anak, kalua tara bakusuka lagi lebebae bakukasetinggal Kalimat-kalimat semacam ini sangat menyakitkan dan penggugat merasa tidak dihargai, karena Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berketurunan dengan sering berobat dan berkonsultasi ke dokter, namun Tergugatlah yang acuh tak acuh atau tidak memperdulikan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal itu atau Tergugat sama sekali tidak berusaha berobat bersama, meskipun sudah diajak berulang kali oleh penggugat namun Tergugat tidak mau menurutinya ;

4.5. Bahwa tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik pada tahun 2022 saat tergugat pulang dari refresing ke Desa Kamputusan Kecamatan xxxxx dalam kegiatan kantor atau RSUD Labuha, disaat Penggugat datang dan menemukan pintu kamar telah dikunci, lalu Penggugat menunggu Tergugat dirumah, entah apa yang terjadi Tergugat datang-datang langsung mencekik leher penggugat dari ruang tamu sampai ke dapur, setelah itu melepaskan Penggugat dan mengambil pisau dengan berkata hari ini saya bunuh pangana namun setelah Penggugat lepas dari cekikan Tergugat, penggugat langsung lari keluar dan melarikan diri menggunakan motor ke sepupu Penggugat di Desa Mandaong Kecamatan xxxxx Selatan dengan tujuan mengamankan diri ;

4.6. Bahwa dari kejadian sebagaimana poin 4.5 diatas, sehari setelahnya Tergugat datang ke Desa mandaong meminta maaf dan mengajak Penggugat untuk balik ke rumah mereka di Desa Hidayat kecamatan xxxxx dan setelah dimaafkan Penggugat, setelah itu Penggugat mengambil Henpon tergugat, namun tergugat menemukan Chating dari adik kandung Tergugat dengan kalimat jangan bawa pulang tenga dirumah, kalau bawa pulang dia saya akan buang dia p barang-barang (jangan bawa kembali Penggugat ke rumah, jikalau tidak saya akan membuang barang-barangnya). Hal itu seretntak membuat Penggugat marah dan kesal hingga Penggugat setelah Kembali dari sepupunya di mandaong ke rumah mereka di Desa hidayat, kecamatan xxxxx Penggugat langsung menanyakan maksudnya apa, mengusir saya dari rumah saya sendiri dan terjadi adu mulut antara mereka sampai adik kandung keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



4.7. Bahwa puncak pertengkaran anatar penggugat dan tergugat terjadi pada bulan agustus tahun 2023 dan menjadi akhir kebersamaan antara penggugat dan tergugat atau Pisah rumah yang berjalan sampai saat ini, sehingga terhitung sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lebih. Hal yang menyebabkan pertengkaran tersebut adalah saat Tergugat pulang dari kantor dan meminta dilayani makan, namun saat itu Penggugat kelelahan setelah pulang dari dinas sebagai bidan RSUD Labuha, Tergugat membangunkan penggugat dan membentak dengan suara keras dan besar. Namun, setelah Penggugat bangun menyuruh Tergugat untuk pelankan suaranya, karena ada ibu Penggugat didalam rumah namun Tergugat tidak menghiraukan dan terus marah dan mencaci maki bahkan mengeluarkan kata yang kasar dan tidak pantas saya so beli ngan, jadi ngan harus layani saya (kamu saya sudah beli) tidak hanya itu Tergugat kembali mencekik dan memukul Penggugat hingga Penggugat lari keluar dari kamar mencari perlindungan pada ibu penggugat, namun Tergugat terus mengejar dan menunjuk ibu penggugat bahkan sampai mau memukul Penggugat dengan kursi plastic dihadapn ibu penggugat, namun di halangani ibu penggugat, dengan kejadian itu pagi harinya Penggugat dan ibu Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan/ngontrak di Desa Kampung Makian Kecamatan xxxxx Selatan, dan tidak Kembali lagi sampai saat ini

5. Bahwa intinya dari permasalahan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan kebiasaan-kebiasaan Tergugat yang diantaranya adalah :

- 5.1. Kebiasaan Tergugat sering memerintah dengan berkata kasar, membentak dihadapan keluarganya ;
- 5.2. Tergugat pernah mencaci maki Penggugat dihadapan Ibu Penggugat ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



5.3. Kebiasaan Tergugat melakukan kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) ;

5.4. Kebiasaan Tergugat yang mencemburui kedekatan Penggugat dengan Ibu dan adik Penggugat ;

6. Bahwa dari karkter buruk Tergugat sebagaimana tersebut, sangat tidak memberikan kenyamanan terhadap Penggugat dan sering menyebabkan perdebatan dan pertengkaran dan sebenarnya Penggugat sudah lama tidak merasa sangat tertekan dengan hubungan perkawinan ini, namun terus berupaya bertahan dengan berharap ada perubahan pada diri Tergugat seiring berjalan nya waktu dengan kesadaran sebagai kepala rumah tangga, namun tidak ada perubahan yang ditunjukan Tergugat dalam membina kehidupan berumah tangga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali

Bahwa hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Muhtar, S.H.I.) tanggal 10 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum poin 2 yang sebelumnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian diganti dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Asrul M Zen Bin Muid M.Zen Ama) terhadap Penggugat (Nur Aliyah Abubakar Binti Abubakar Rasyid)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui dalil angka 1 sampai dengan angka 3
- Bahwa Tergugat membantah dalil poin 4.1. karena pada saat itu Tergugat sedang sholat dan adik Penggugat tersebut mengganggu dan Tergugat hanya memukul secara pelan saja dan tidak sampai bengkak dan Tergugat dengan Penggugat pun tidak sampai bertengkar;
- Bahwa Tergugat membantah dalil 4.2. itu tidak benar, Tergugat sebagai suami tidak pernah membentak isteri di depan orang banyak;
- Bahwa Tergugat membantah dalil 4.3 dengan alasan karena sewaktu Tergugat sedang menidurkan anak Penggugat dan Tergugat, adik ipar Tergugat berisik dan Tergugat hanya menegur dengan cara baik-baik tetapi ditanggapi oleh adik ipar Tergugat dengan sikap marah dan menceritakan kepada Penggugat bahwa Tergugat memarahinya. Bahkan Tergugat tidak merasa keberatan kalau orang tua dan keluarga Penggugat datang dan menginap di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 4.4 dengan alasan bahwa malahan Penggugat lah yang mengajak adik Penggugat terlebih dahulu untuk menyerang adik Tergugat dan kemudian terjadi adu mulut melalui chatingan whatsapp;
- Bahwa pada angka 4.5 dan 4.6 adalah tidak benar, pada saat itu Tergugat hanya memberi gertakan kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah menganiaya Penggugat;
- Bahwa tidak benar, karena Penggugat sendiri yang tidak mau kembali tinggal di rumah bersama Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dalil angka 4.7 memang benar Penggugat dan Tergugat telah pisah 1 tahun karena pada waktu itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melayani hubungan sebagaimana seorang suami dan isteri tetapi Penggugat selalu menolak dengan alasan lelah dan kemudian Penggugat marah dan mengeluarkan kalimat agar Tergugat pergi melakukan hubungan suami istri tersebut dengan adik Tergugat dan ketika mendengar hal tersebut kemudian Tergugat merasa emosi dan keluar dari kamar tanpa menanggapi hal tersebut;

- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 dan 6 karena semua itu hanya alasan yang mengada-ada

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi menyampaikan replik dan tetap pada gugatan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/002/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P ;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Liaro, xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx Timur Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2016;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bubaneigo, Kecamatan Iailolo Timur, kemudian pindah di rumah kediman bersama di Desa Hidayat, Kecamatan xxxxx sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat mengasuh 1 (satu) orang anak dari keluarga Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama menikah rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memukul Penggugat dan kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah saksi dan menceritakan hal tersebut kepada saksi dan Pengugat tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) hari untuk mengamankan diri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Liaro, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx Timur Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah kakak Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak dan hanya mengasuh dan memelihara anak angkat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama menikah rukun dan harmonis namun 1 (satu) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan dan akibatnya Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat; ;

- Bahwa saksi tidak melihat namun diceritakan sendiri oleh Penggugat (curhat) di setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat:

- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tulis maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, pihak Penggugat telah menggunakan Kuasa dan telah diteliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus (*bijzondere lastgeving*) kedua belah pihak tersebut, sehingga Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum penerima kuasa (*lasthebber*) sah dan berwenang mewakili para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Muhtar, S.H.I. tanggal 10 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dalil angka 1,2 dan 3 selain itu membantah dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti diatas Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya pisah tempat tinggal
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober, dinyatakan, "*Diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat*". demikian pula dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor : 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "*Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*), berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwai dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga bahagia dan kekal maka jika dibiarkan perselisihan dan pertengkaran secara terus akan semakin berat beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 278.500,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang gugatan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Jumadil Akhiir 1446 *Hijriyah*, oleh **Bahri Conoras, S.H.I**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Faradilla, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faradilla, S.H

Bahri Conoras, S.H.I,

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	: Rp.	60.000.00	
2.	Proses			: Rp 100.000.00
3.	Panggilan	:Rp.	208.500.00	
4.	Materai			: Rp. 10.000.00

Jumlah : **Rp. 278.500.00** (*dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)